

**PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA MONEY LAUNDERING PADA KASUS NOMOR  
646/PIDANA/B/2013/PENGADILAN  
NEGERI PEKANBARU**

*Oleh : Nova Ariati*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi,S.H,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Jalan Srikandi gang Permadi I Pekanbaru.**

**Email :Nova.ariati101@yahoo.com - Telepon : 082386919809**

**ABSTRACT**

*Based on watchfulness result and discussion, money laundering in case Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru, from facts revealed at conference have been known that any element in third accusation more subsidair fulfilled, break section 3 law Nomor 8 year 2010, paragraph 372 KUHP and paragraph 378 KUHP. In case apply elements decision Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru, judge of district court Pekanbaru appropriate apply elements in third accusation more subsidair from public prosecutor, the elements:*

- a. Everyone*
- b. Get or dominate location, transfer, payment, gift, contribution, entrusted, exchange or use wealth treasure detect it or fitting detectt it be doing an injustice result.*
- c. As one who does, order to do or join in to do*
- d. Several deeds connecteds, so that thereby must be looked at as one deed sustained.*

*Base judge deliberation in drop criminal in case Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru, in drop criminal decision,considering base fallen down thecriminal, that is with base in valid proof tools, proved at conference that cover witnesses explanation, proof goods, and explanation defendants delf.*

*Towards valid proof tools that subbimeted in conference, and reviewed from conformity between proof tools one by means of ohter proof, with consodering verification value each proof. All juridical fact rvealed at conference appropriate and proved the true fulfil elements in third accusation more subsidair.*

**Keywords : Role-Prosecutor – Money Laundering**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum. Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Abad 21 yang merupakan abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hukum atau aturan perundang-undangan terutama dalam implementasinya harus adil, tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan. Padahal hukum terkait dengan keadilan, namun praktiknya di lapangan aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.<sup>2</sup>

Hukum merupakan sistem norma/kaidah; kaidah/norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar. Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus

memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang sedang marak saat ini adalah pencucian uang. Istilah pencucian uang telah dikenal sejak 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian (laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan minuman keras. Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan pengadilan adalah kasus perkara Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Selamat alias H. Selamat bin Asmuni telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain. Hasil dari pencucian uang ini juga telah dinikmati oleh terdakwa sendiri.

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 169

<sup>2</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Nuansa dan Nusa Media, Bandung , 2004, hal. 239

---

<sup>3</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung , 2002, hal. 149

<sup>4</sup>Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung, Book Terrace&Library, 2007, ha.14.

Terdakwa Selamat alias H. Selamat bin Asmuni pada bulan Juni 2011 memiliki usaha investasi yang bernama Amanah dan pada bulan Juni 2012 berganti nama menjadi FX. Abdi Wijaya yang bergerak di bidang perdagangan valuta asing dan bursa emas yang menawarkan margin keuntungan sebesar 30% dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh investor. Usaha investasi ini menarik minat beberapa orang untuk menanamkan modalnya, dan ketika telah banyak orang yang menanamkan investasi dananya kepada FX. Abdi Wijaya, dana tersebut pada kenyataannya tidak dimasukkan atau diperdagangkan di forex online oleh terdakwa, melainkan hanya dilakukan money game atau memutar uang yang ditanamkan oleh investor yang satu dan dibayarkan kepada investor lain seolah-olah hal tersebut sebagai deviden atas hasil dari usaha forex online. Kenyataannya dana tersebut dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak penipuan bisnis online dalam bentuk trading forex kepada para nasabah/investor dengan janji pemberian keuntungan besar dalam jangka waktu relatif singkat tanpa risiko kerugian melalui kegiatan wadah usaha Amanah/FX. Abdi Jaya, padahal terdakwa tidak punya bisnis dan melaksanakan trading forex, tetapi hanya melakukan money game, bahkan ketika terdakwa telah menghentikan kegiatannya tersebut pada pertengahan tahun 2011, terdakwa tetap mempromosikan usahanya seolah-olah usaha investasi tetap ada, sehingga para investor masih tetap menyetor modal investasi kepada terdakwa.

Uang hasil penipuan ini dialihkan terdakwa untuk membeli rumah dan tanah serta kebun kelapa sawit bagi kepentingan terdakwa sendiri juga uang tersebut disimpan di Bank BNI Tembilahan dengan no rekening 7474741926. Lembaga keuangan ini sengaja dipilih terdakwa untuk mengamankan hasil kejahatannya dengan mencoba berlindung di balik "rahasia bank" (perlindungan terhadap nasabah penyimpan).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Money Laundering pada Kasus Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru*".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara money laundering pada kasus Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimanakah peranan jaksa penuntut umum selaku eksekutor dalam penyelesaian perkara money laundering pada kasus Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara money laundering pada kasus Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui peran jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara money laundering pada kasus Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## 2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindakan pidana pencucian uang.
- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukam dilapangan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Sistem Peradilan

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk

mengungkap siapa pelaku sebenarnya (actor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

Muladi mengemukakan, bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks diindonesia yang cocok adalah model yang mengacu kepada daad-dader strafrechf, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model yang realistik, yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (Criminal Policy).
- c) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat

---

<sup>5</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 42.

---

<sup>6</sup>*Op Cit*, hal. 152.

(social welfare) dalam konteks politik sosial (Social Policy)

## 2. Teori Pembuktian

Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>7</sup> Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>8</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>9</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>10</sup>

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim

untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:<sup>11</sup>

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Prinsip prinsip pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari

---

<sup>7</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hal. 1

<sup>8</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hal. 11.

<sup>9</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, 2004, Jakarta, hal. 133

<sup>10</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal. 273

---

<sup>11</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 10.

perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.<sup>12</sup>

b. Kewajiban seorang saksi

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas.

### 2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan

penelitian, maka penelitian tersebut di lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### 3) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum jaksa Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani kasus perkara Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### 4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :<sup>15</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 118.

<sup>15</sup>Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

---

<sup>12</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hal. 20

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Op cit*, hlm. 52.

Pencucian Uang dan Undang-Undang Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

## 3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis

gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Money Laundering pada Kasus Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Surat dakwaan penuntut umum terhadap kasus perkara pencucian uang Nomor : 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.
- b) Pasal 378 KUHP  
Adanya perbuatan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat oleh pelaku terhadap korban, dengan perbuatan itu telah mendorong korban menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

<sup>16</sup>Ibid, hlm 100.

c) Pasal 372 KUHP

Barang yang ada pada penguasaan pelaku bukanlah barang hasil kejahatan/tindak pidana dimana barang itu diperlakukan secara melawan hukum.

Sebelum membuat surat dakwaan yang perlu diperhatikan penuntut umum adalah menguasai hukum materiil terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara baik. Menguasai hukum materiil secara baik, termasuk juga mengenai dasar hukum yang tepat untuk menjerat perbuatan terdakwa.

Ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dan pencucian uang dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

Dengan mengetahui secara umum pengaturan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan, maka penuntut umum dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan ketentuan hukum mana yang tepat untuk menjerat perbuatan penipuan dan pencucian uang yang dilakukan terdakwa. Pembuatan konstruksi hukum dakwaan dalam suatu perkara pidana menurut undang-undang harus segera dibuat setelah penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan, penuntut umum yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan terdakwa adalah dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atas 906 nasabah/investor yang berasal dari wilayah kabupaten Indragiri Hilir dan kota Tembilahan dalam bentuk uang tunai maupun emas yang dikemudian emas itu ditukarkan menjadi uang

tunai di daerah Bukittinggi dan Tembilan yang setelah dihitung total nilai investasinya sekitar Rp 41.475.750.000 dengan modus oprandi yaitu terdakwa berpura-pura menempatkan dana nasabah yang akan diputar dalam bisnis online forex dengan janji pemberian keuntungan yang sangat fantastis dalam waktu singkat. Setelah penipuan yang dilakukan kemudian terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara membeli rumah, tanah, kebun kelapa sawit dan juga dana kotor disimpan di Bank BNI Tembilahan.

Untuk menghindari gagalnya penuntutan, maka pembuatan konstruksi hukum surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat berikut :

1. Syarat formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Syarat formil adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yang meliputi :

- a. Diberi tanggal.
- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi :
  - 1) nama lengkap,
  - 2) tempat lahir,
  - 3) umur atau tanggal lahir,
  - 4) jenis kelamin,
  - 5) kebangsaan,
  - 6) tempat tinggal,
  - 7) agama,
  - 8) dan pekerjaan.
- c. Ditandatangani oleh penuntut umum.

Bila tidak dipenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka tidak akan batal menurut hukum, namun ada alasan hakim untuk dapat membatalkan karena dipandang identitas terdakwa tidak jelas yang mungkin akan

mengakibatkan timbulnya *eror in persona* pada akhir keputusan pengadilan.

## 2. Syarat materiil

Syarat materiil adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Bila dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan syarat materiil tersebut maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan.

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan penuntut umum yakin bahwa terdakwa yang bersalah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu, dengan tujuan jangan terjadi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan masyarakat. Bentuk dakwaan yang tepat digunakan tergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya.

### **B. Peranan Jaksa Penuntut Umum Selaku Eksekutor dalam Penyelesaian Perkara Money Laundering pada Kasus Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Pada kasus perkara Nomor 646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru, hakim memutuskan bahwa terdakwa Selamat alias H. Selamat bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian

uang. Kemudian hakim menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Setelah putusan oleh pengadilan dan putusan itu sudah in kracht maka selanjutnya jaksa akan melakukan eksekusi berdasarkan putusan dari pengadilan. Jaksa melakukan eksekusi terhadap terdakwa Selamat ke rumah tahanan dengan masa tahanan adalah 10 tahun. Untuk beberapa barang bukti sesuai dengan keputusan pengadilan dikembalikan kepada pemiliknya. Barang-barang bukti yang dikembalikan adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) berkas SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tanah yang terletak di Lr. Mandala Setia RT 06/RW 14 kelurahan Tembilahan Kota kabupaten Indragiri Hilir, atas nama Selamat, dengan luas  $\pm 945 \text{ m}^2$  dengan No. Reg Camat Tembilahan: 2.414/XII/2012/592.23, tanggal 28 Desember 2012, dikembalikan kepada saksi Hj. Hajrah Binti Harun
- b) 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 87, dengan luas  $7600 \text{ m}^2$ , atas nama SELAMAT yang terletak di Desa Sialang Panjang Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil, dikembalikan kepada Arbain Bin Dermawan.
- c) 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 2220, dengan luas  $580 \text{ M}^2$ , atas nama NURDIANA yang terletak di Kel. Tembilahan Kota Kab. Inhil, dikembalikan kepada saksi Jonsein.
- d) 1 (satu) unit bangunan berbentuk rumah yang terletak di Jl. Mandala No. 48 Kec. Tembilahan Kota Kab. Inhil Propinsi Riau dengan luas  $\pm 15 \text{ meter} \times 15 \text{ meter}$ .

e) 1 (satu) berkas SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tanah yang terletak di Jl. Mandala Purnama Rt 06 / Rw 14 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil, dengan luas ± 240 M<sup>2</sup> atas nama SELAMAT dengan No. Reg Camat Tembilahan : 170 / XI / 2012 / 592.23, tanggal 20 November 2012.

Ekseskuksi yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor terhadap barang-barang bukti yang dimusnahkan sesuai dengan keputusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya An. ERI YAWARDHANA
- b. 36 (tiga puluh enam) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- c. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- d. 73 (tujuh puluh tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- e. 1 (satu) buah buku data Investor dan pencairan
- f. 29 (dua puluh sembilan) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- g. 11 (sebelas) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- h. 21 (dua puluh satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- i. 5 (lima) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- j. 30 (tiga puluh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- k. 1 (satu) lembar surat kuasa
- l. 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- m. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya
- n. 8 (delapan) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah
- o. 1 (satu) rangkap daftar nama – nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Reguler

p. 1 (satu) rangkap daftar nama – nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Spesial

q. 47 (empat puluh tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya

r. 1 (satu) rangkap surat kuasa

Tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan terdakwa Selamat terhadap 906 nasabah/investor yang berasal dari wilayah kabupaten Indragiri Hilir dan kota Tembilahan dalam bentuk uang tunai maupun emas yang dikemudian emas itu ditukarkan menjadi uang tunai di daerah Bukittinggi dan Tembilan yang setelah dihitung total nilai investasinya sekitar Rp 41.475.750.000. Berdasarkan keputusan pengadilan maka aset terdakwa yang berjumlah dua miliar rupiah akan dirampas oleh Jaksa selaku eksekutor dan akan disetor ke kas negara, jika berbentuk barang atau benda maka akan dilelang terlebih dahulu kemudian hasilnya akan disetor ke kas negara.

Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana juga diawasi oleh Hakim yang ditunjuk khusus guna membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan (Pasal 277 KUHAP). Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 ayat (4) KUHAP). Dalam hal pidana denda terpidana diharuskan segera melunasi denda atau diberi waktu satu bulan untuk membayarnya atau jika alasan dapat diterima dapat diperpanjang lagi untuk waktu satu bulan (Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Apabila putusan pengadilan menyatakan agar barang bukti dirampas untuk Negara, maka barang bukti tersebut dapat dikuasakan Jaksa kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dalam waktu tiga bulan dan

hasilnya dimasukkan ke kas Negara atas nama Jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Jika putusan pengadilan menyatakan keharusan mengganti kerugian maka pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP). Sedangkan jika putusan pidana itu bersyarat maka pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan serta pengamatan dengan sungguh-sungguh menurut undang-undang (Pasal 276 KUHAP).

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah<sup>17</sup>:

1. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan,
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak,
3. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali,
4. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai penangguhan permohonan eksekusi.

Hukuman kurungan penjara terhadap terdakwa Selamat alias H. Selamat bin Asmuni dinilai kurang memberikan efek jera. Jika dilihat dari segi niat dan modus yang dilakukan terdakwa terhadap korbannya. Terdakwa dikatakan memiliki niat yang besar dalam melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang ini, karena jumlah korbannya mencapai angka 906 orang. Dari segi modus yang dilakukan terdakwa, modus yang dilakukan tersusun rapi

dan terencana. Terdakwa terlihat sudah mahir di dalam melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang ini. Uang dari hasil penipuan diputar/digunakan kembali untuk mencari para korban yang baru di dalam kegiatan *money game* sedangkan emas yang diperoleh ditukarkan dengan uang tunai. Hasil dari kegiatan penipuan ini dibelanjakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti membeli tanah, rumah, dan ruko.

Semakin tinggi durasi hukuman kurungan penjara untuk terdakwa akan semakin memberikan efek jera untuk terdakwa sendiri dan dapat dijadikan contoh untuk masyarakat bahwa perbuatan tindak pidana penipuan dan pencucian uang akan dapat dikenai hukuman penjara yang cukup maksimal. Sehingga jika ada orang yang berniat ingin melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang maka dia akan berpikir dua kali untuk melakukannya. Efek jera seperti inilah yang diharapkan dan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana penipuan dan pencucian uang ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peranan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara money laundry pada perkara Nomor :646/Pidana/B/2013/Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari kasus posisi, identitas terdakwa, dakwaan dan tuntutan.
2. Peran jaksa dalam perkara ini telah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dimana jaksa bertindak selaku pelaksana eksekusi yang disebut eksekutor. Dalam mengeksekusi putusan perkara, jaksa telah melaksanakan perannya selaku eksekutor dengan mengeksekusi terdakwa Selamat

---

<sup>17</sup>Ansori Sabuan,dkk, *Hukum Acara Pidana*, Aksara, Bandung, 2004, hal. 23.

alias H. Selamat Bin Asmuni ke dalam tahanan dengan masa tahanan 10 tahun penjara dan menyita aset terdakwa.

## B. Saran

1. Perlunya pelatihan tentang proses penuntutan yang harus dilakukan oleh jaksa pada kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Mengingat penipuan dan pencucian uang banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, karena disebabkan para penegak hukum khususnya penuntut umum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum merupakan upaya penegakan hukum yang harus berdasarkan tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*) harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) penuntutan tindak pidana. Dengan hal ini, tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dapat terwujud, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari kasus atau perkara pidana penipuan dan pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adang, Yesmil Anwar, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Bandung: Nuansa dan Nusa Media.

Fuady, Munir, 2001, *Hukum Perbankan Modern. Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Fuady, Munir, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adytia Abadi.

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Penerbit Alumni.

Hamzah, Andi, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M.Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace&Library.

Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul, Bandung: Nusa Media.

Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Djumhana , 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Prinst, Darwan. 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosita Lily dan Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sabuan, Sabutan dkk, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, N.H.T., 2002, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers.

## B. Jurnal

- Erdianto, 2012, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa-Jurnal Ilmu Hukum Vol.3*, Pekanbaru: Alaf Riau
- Media Informasi dan Hukum, 2003, *Cakrawala Edisi Khusus Ulang Tahun Kejaksaan*, Media Hukum Vol 2 No. 1 Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22. No.3.
- Sudjatmiko, Bambang, 2011, *Eksistensi Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kotawaringin Barat*, Jurnal Ilmu Sosial , Volume 3 Nomor 1.
- US Government, Secretary of The Treasury and Attorney General. 2000, *The National Money Laundering Strategy*.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.
- Undang-Undang Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Tambahan

Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4401.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  
tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6601.

#### **D. Website**

[http://www.mediapusat.com/2012/09/  
pengertian-sanksi-pidana-  
menurut-ahli.html](http://www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html).  
[http://www.pengertianahli.com/2014/0  
1/pengertian-keadilan-apa-itu-  
keadilan.html](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html).  
[http://www.tokohindonesia.com/lintas  
-berita/artikel/47514/standar-  
pasti-durasi-pidana-penjara-  
diperlukan.html](http://www.tokohindonesia.com/lintas-berita/artikel/47514/standar-pasti-durasi-pidana-penjara-diperlukan.html).  
<http://www.wordpress.com.html>.  
<http://www.solusihukum.com.html>.